

# TESIS

**PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI KABUPATEN BANYUASIN  
(Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb)**



**Oleh:**

**NAMA : ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH  
NIM : 912.19.068  
BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2021**

**PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
P0ENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI KABUPATEN BANYUASIN  
(Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/ PN Pkb)**

**OLEH:**

**NAMA : ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH**

**NIM : 912.19.068**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2021**


**JUDUL** : PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP  
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KABUPATEN BANYUASIN  
**NAMA** : ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH  
**NIM** : 912.19.068  
**BKU** : HUKUM PIDANA  
**PROGRAM STUDI** : MAGISTER HUKUM

**MENYETUJUI**  
**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
**Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.**

  
**Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH. MH.**

**MENGETAHUI:**

**Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 734558/02021106701**

**MENGESAHKAN**

**I. TIM PENGUJI**

**Ketua Tim Penguji : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : 1. Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH.**

**2. Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.**

**3. Dr. H. KN. SOFYAN, SH., MH**

**Sekretaris : Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, S.H., M.H.**

**II. Program Studi Magister Hukum**

**Program Pascasarjana UMP**

**Ketua,**

**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 734558 / 0202106701**

**Tanggal Lulus Ujian : 28 September 2021**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*"Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apa pun perbuatan baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apa pun perbuatan buruk itu, dia akan menyaksikan hasilnya."*

*(QS.Al-Zalzalah Ayat 7 dan 8)*

*Tesis ini Kupersembahkan kepada:*

- *Kedua orang tuaku Ayahanda H. Jamil Alwi dan Ibunda Hj. Azizah tercinta*
- *Kedua Mertua Ayahanda Hasanusih Saleh dan Ibunda Kurniati Mian Efendi tercinta*
- *Isteriku Marlita Gustina S.E tercinta*
- *Anak-anakku tersayang Tata dan Al*
- *Saudaraku tersayang*
- *Almamater kebanggaanku*



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 02 Mei 1990  
Nim : 912.19.068  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, September 2021

Yang membuat Pernyataan,



**ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BANYUASIN (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H Selaku Pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Palembang.

9. Rekan-rekan Mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVIII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagai informasi.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVIII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagai informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2021

Penulis

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BANYUASIN (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb)**

**Oleh  
ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkoba masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkoba, melainkan dijatuhi vonis penjara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb)? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb)?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuasin (studi putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb) yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpijak pada Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya terhadap rehabilitasi yang diberikan selain hukuman pidana penjara dan denda dengan rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial terhadap terdakwa dipidana dengan pidana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang selama 6 (enam) bulan dan 2) Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb) sejalan dengan teori penegakan hukum Soejono Soekanto yakni Pertama, hukum itu sendiri. Pelaksananya masih sulit walaupun sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ternyata permasalahan tentang pencandu, korban penyalahgunaan Narkoba semakin meningkat jumlahnya dimana pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa. Kedua, faktor penegak hukum. Ketiga, faktor masyarakat. Keempat, faktor sarana dan prasarana.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Rehabilitasi, Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

## **ABSTRACT**

### **REHABILITATION IMPLEMENTATION OF NARCOTICS ABUSE ABUSE IN THE DISTRICT OF BANYUASIN (Study of Decision Number 103 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkb)**

**By**

**ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH**

*The background in this research is that the sentence sentencing by the judge in a narcotics case is still not effective in its implementation. Most narcotics addicts are not sentenced to rehabilitation convictions as stipulated in the Narcotics Law, but instead are sentenced to prison. The formulation of the problems in this research are 1) How is the implementation of rehabilitation of narcotics abuse offenders in Banyuasin Regency (Decision Study Number 103 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkb)? 2) What are the obstacles faced in the implementation of rehabilitation of narcotics abuse offenders in Banyuasin Regency (Decision Study Number 103 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkb)? The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research, it shows that the implementation of rehabilitation of narcotics abuse offenders in Banyuasin Regency (study decision Number 103 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkb) is in accordance with the applicable provisions based on Article 103 paragraph (1) and Article 103 paragraph (2 ) Law No.35 of 2009 on Narcotics. Article 54 of Law No.35 of 2009 concerning Narcotics, especially for rehabilitation provided in addition to imprisonment and fines in line with medical rehabilitation and social rehabilitation of a defendant convicted criminal therefore by imprisonment for 6 (six) months and ordering the defendant to undergo treatment and treatment through medical and social rehabilitation at Ernaldi Bahar Hospital Palembang for 6 (six) months and 2) Obstacles Faced in the Implementation of Rehabilitation of Narcotics Abuse Perpetrators in Banyuasin Regency (Decision Study Number 103 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkb) is in line with Soejono Soekanto's theory of law enforcement, namely First, the law itself. The implementation is still difficult even though it has been emphasized in Law Number 35 of 2009, it turns out that the problem of addicts, victims of Narcotics abuse is increasing in number where the punishment is in the form of an order to take legal action in the form of rehabilitation of the defendant. Second, law enforcement factors. Third, the community factor. Fourth, the facilities and infrastructure factors.*

*Keywords: Implementation, Rehabilitation, Narcotics Abuse Perpetrators*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual .....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Data Sumber Data .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Pengelolaan Data .....	21
6. Teknik Analisis Data.....	21
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika .....	23
1. Pengertian Rehabilitasi .....	23
2. Tujuan Dan Sasaran Rehabilitasi .....	25
3. Tahapan Rehabilitasi .....	26
4. Jenis-jenis Rehabilitasi .....	27
5. Ketentuan Wajib Lapor Pasca Rehabilitasi .....	28
6. Pengertian dan Penggolongan Narkotika .....	29
B. Teori Penanggulangan Pidana.....	45
C. Tinjauan Putusan Hakim .....	51

1. Pengertian .....	51
2. Syarat Sahnya Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	53
3. Transparansi dan Akuntabilitas Putusan Hakim .....	55
4. Pemeriksaan Hakim Dalam Perkara Pidana .....	58

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb).....	83
B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb).....	101

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.<sup>1</sup>

Fenomena kasus penyalahgunaan narkotika saat ini dipandang sebagai persoalan kritis dan menjamur di mana-mana di Indonesia saja, di negara lain tindak pidana narkotika juga sudah di cap stempel sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas. Sebenarnya, permasalahan yang menyangkut narkotika pun sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan global yang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan kelangsungannya. Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat meresahkan masyarakat adalah penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang Narkotika<sup>2</sup>.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa

---

<sup>1</sup>Ratna Wp. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, hlm.49.

<sup>2</sup>Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Covention on Psychotropic Substances* 1971) dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.

Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Kedua undang-undang tersebut (UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya ketentuan mengenai tindak pidana narkotika telah diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu

narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika.

Namun pada kenyataannya penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika telah dijamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Dengan melihat situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkotika, karena dengan memindahkan/ memenjarakan pelaku penyalahguna atau pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkotika. Pada dasarnya pecandu narkotika memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya dan mereka perlu dibantu untuk disembuhkan. Oleh karena itu harus ada paradigma baru dalam penanganan penyalahguna dan pecandu narkotika.

Bahaya pemakaian Narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian Narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.<sup>3</sup> Adapun putusan pengadilan mengenai perkara tindak pidana Narkotika tahun 2018–2020 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai seperti pada tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Data Kasus Narkotika Tahun 2018– Tahun 2020**  
**di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai**

No	Tahun	Jumlah Pelaku
1	2018	34
2	2019	177
3	2020	133
<b>Jumlah</b>		<b>344</b>

Sumber : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa tindak pidana Narkotika tahun 2018–2020 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang paling banyak adalah pada tahun 2019. Pada tahun 2018, perkara tindak pidana Narkotika mencapai 34 kasus dan tahun 2020 menacapai 133 kasus. Memandang pengguna sebagai korban tentunya tidak muncul secara tiba-tiba. Dapat dikemukakan bahwa disini konsep konsep tersebut dilatar belakangi oleh fakta dilapangan bahwa pengguna narkotika yang dikirim kelembaga pasyarakatatan merupakan salah satu bentuk pembinaan. Kondisi tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menciptakan masalah baru. Para pengguna yang awalnya hanya coba-coba, ketika

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 5.

berada dilembaga pemasyarakatan mereka berinteraksi dengan pengguna yang senior dan bahkan para bandar. Pada akhirnya banyak dari mereka yang menjadi lebih pintar dalam penyalahgunaan narkoba setelah keluar dari penjara. Bahkan tidak jarang mereka menjadi pengedar baru. Oleh karena itu, kerangka pemikiran tentang depenalisasi merupakan suatu hal yang sangat perlu dipertimbangkan.<sup>4</sup>

Kebijakan Depenalisasi ini kemudian tertuang dalam peraturan baru yaitu Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi (yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama).

Pecandu Narkoba seharusnya tidak diberikan hukuman pidana, melainkan diberikan sanksi berupa rehabilitasi, karena dengan memberikan pidana terhadap pecandu narkoba justru akan memperparah pecandu narkoba itu sendiri dimana pecandu narkoba itu adalah orang yang sakit fisiknya dan dianggap korban yang harus disembuhkan melalui pemberian rehabilitasi medis dan sosial, karena yang terjadi saat ini adalah kebanyakan penghuni penjara maupun lepas adalah mereka yang pada umumnya menggunakan narkoba, hal yang ditakutkan dengan memberikan pidana penjara adalah overkapasitas yang terjadi di dalam penjara dan

---

<sup>4</sup>Hafriada. 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi. Jurnal PJIHLM*. Vol. 3 Nomor 1 2016. hlm. 188.

juga akan membuat pecandu narkoba terkontaminasi dengan pecandu narkoba yang lainnya. Adapun putusan pengadilan mengenai terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan menjalani rehabilitasi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai seperti pada tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Putusan Pengadilan Mengenai Terhadap Kasus**  
**Tindak Pidana Narkoba yang Dijatuhi Sanksi Pidana Penjara dan**  
**Menjalani Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai**

No	Nomor Putusan	Sanksi
1	102/Pid.Sus/ 2020/PN.Pkb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara selama 6 (enam) bulan</li> <li>• Menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang selama 6 (enam) bulan</li> </ul>
2	103/Pid.Sus/ 2020/PN.Pkb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara selama 6 (enam) bulan</li> <li>• Menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang selama 6 (enam) bulan</li> </ul>
3	278/Pid.Sus/ 2020/PN.Pkb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara selama 6 (enam) bulan</li> <li>• Menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang selama 6 (enam) bulan</li> </ul>
<b>Jumlah</b>		<b>3 Perkara</b>

Sumber : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, 2020

Dari 3 (tiga) kasus putusan rehabilitasi di atas, hanya satu kasus yang peneliti angkat dalam pembahasan penelitian ini yakni Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb dimana terdakwa yang peneliti tangani kasusnya sebagai panitera pengganti. Dalam hal ini terdakwa di jatuhi sanksi pidana penjara 6

(enam) bulan dan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang selama 6 (enam) bulan.

Sebagai contoh kasus dengan Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb menyatakan bahwa memperhatikan, Pasal 127 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Terdakwa Sigit Tri Harmoko Bin H. Slamet diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer; Membebaskan Terdakwa Sigit Tri Harmoko Bin H. Slamet oleh karena itu dari dakwaan primer; Menyatakan Terdakwa Sigit Tri Harmoko Bin H. Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. memerintahkan Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani pidana. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah pirek kaca ;1 (satu) pirek kaca;1 (satu) buah bong;4 (empat) buah korek api gas;1 (satu) buah plastik klip;4 (empat) buah jarum;1 (satu) buah skop dari pipet plastik;4 (empat) buah pipet plastik;1 (satu) buah kotak

batere senter; Dirampas untuk dimusnahkan; dan Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian **“Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb)”**

## **B. Permasalahan**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb)?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb)?

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb).

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

---

<sup>5</sup>Data berkas Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb, 2020

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb)
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb)

Kegunaan penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah khususnya aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memahami pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim<sup>6</sup>.

Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang diundangkan dalam Lembar Negara (LN) No. 76/1981 dan penjelasan dalam tambahan Lembar Negara RI No. 3209. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nasional tersebut, maka bangsa Indonesia telah selangkah lebih maju dalam usaha mengadakan pembaharuan hukum, yaitu dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Undang-Undang yang lebih dikenal dengan KUHAP ini menjelaskan suatu perombakan total dari Hukum Acara Pidana Kolonial yaitu HIR (*Herzienne Indische Reglement*). KUHAP memuat perubahan yang sangat mendasar dalam aturan secara pidana dan secara konseptual, obyektivitas/keterbukaan, keprofesionalan aparat penegak hukum dalam melindungi hak asasi manusia.

Hukum Acara Pidana dibentuk sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Dalam Konsiderans KUHAP, memuat tentang alasan-alasan dibentuknya KUHAP, antara lain :

1. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya;
2. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
3. Tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

4. Ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.<sup>7</sup>

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Tanpa adanya organisasi tersebut hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Organisasi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta Badan Perundang-Undangan. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat memperoleh perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan misalnya, kini tidak lagi diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk konsep yang abstrak. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan Hakim. Ketertiban dan Keamanan menjadi suatu yang nyata melalui tindakan-tindakan Polisi yang diorganisir oleh Kepolisian.<sup>8</sup>

Hubungan fungsional adalah suatu sistem yang berkaitan dengan aktivitas antara dua atau lebih organisasi, oleh karena itu ia merupakan keseluruhan dari rangkaian kegiatan antar satuan kerja organisasi yang satu dengan yang lainnya merupakan kebulatan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai keseluruhan secara efektif dan efisien. Hubungan fungsional dan koordinasi merupakan suatu konsekuensi dari suatu sistem yang diatur dalam mekanisme, sehingga tidak dapat terpisahkan. Karena hubungan fungsional merupakan bentuk komunikasi yang dapat membantu tercapainya komunikasi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hasil akhir daripada hubungan fungsional (komunikasi) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.9

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegak Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 17-18

dan efisien), begitu pula yang diterapkan dalam hubungan fungsional antara aparat penegak hukum di Daerah.

Pada hakekatnya hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak.<sup>37</sup> Namun hukum tidak sekedar merupakan pedoman saja, sekedar dekorasi ataupun perhiasan semata, hukum haruslah dilaksanakan, ditaati, dipertahankan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, dikarenakan apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat hanya akan dapat terwujud apabila hukum dapat dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum yang hanya berisi susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat (peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri).

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 5.

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup<sup>10</sup>

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

## **b. Teori Putusan Hakim**

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 7-8.

<sup>11</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Hukum dan Penegakannya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 88

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>12</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan<sup>13</sup>. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuhlm. Yogyakarta: Liberty, hlm.7

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan*. Mandar Maju, Jakarta, hlm 127

dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan  
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  
Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuwan  
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Teori *Ratio Decidendi*  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijaksanaan  
Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta., hlm.102.

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>15</sup>
- b. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketergantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik dirumah, disekolah, kampus, ditempat kerja dan dilingkungan sosialnya.<sup>16</sup>
- c. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.
- d. Narkotika dalam pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

---

<sup>15</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating>, diakses 28 Juni 2020 pukul 11.15

<sup>16</sup>Dadang Hawari. 2006. *Penyalahguna dan Ketergantungan NAZA*. Jakarta: Badan Penerbit FK UI, hlm. 132.

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu Penelitian yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan dan berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku). Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup> jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>18</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan faktafakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>6</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau

---

<sup>17</sup>Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.295

<sup>18</sup>Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris yaitu penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan terhadap masyarakat. Yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>19</sup>

### **3. Data dan Sumber Data**

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, dimana adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm.aman. 51.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika ,Jakarta, hlm. 42

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Metode Observasi

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa Metode Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tertentu<sup>21</sup>. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif. Seperti penelitian kualitatif lainnya, observasi difokuskan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena riset. Fenomena ini mencakup interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang diteliti. Sehingga keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk: interaksi dan percakapan (*conversation*).

---

<sup>21</sup>Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 69

## 2) Metode Wawancara

Menurut Suharsimi mengatakan bahwa Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang sesuatu objek.

<sup>22</sup> Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif. Namun, saat ini beberapa riset kuantitatif banyak juga yang menjadikan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data.

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul melalui kegiatan

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 65

pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan *editing* yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan, kemudian dilakukan *evaluating*, yaitu memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah dengan masalah yang ada.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analitis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Data yang sudah diolah kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm, 68.

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, mode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang rehabilitasi, Narkotika, jenis-jenis Narkotika, penyebab terjadinya penyalagunaan Narkotika, fungsi dan peran kepolisian Republik Indonesia

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb) dan 2) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb)

## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Razak dan Wahdi S, 2016, *Remaja & Bahaya Narkotika*, Prenada, Jakarta
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Adisti dan Susi, 2010, *Belenggu Hitam Pergaulan “ Hancurnya Generasi Akibat Narkoba”* Jakarta, Rosda Karya
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Artidjo Alkostar, 2008, *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim*, varia peradilan
- Bagir Manan, 2014, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)* ,Jakarta: FH-UI Press
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2015, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta, UII Press
- Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2018, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- B.A Sitanggang, 2012, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Hukum dan Penegakannya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Dadang Hawari. 2006. *Penyalahguna dan Ketergantungan NAZA*. Jakarta: Badan Penerbit FK UI
- Daru Wijayanti, 2016, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan narkotika*, Indoliterasi, Yogyakarta
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung,
- Djoko Prakoso, 2010, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara

- Frans Magnis Suseno, 2011, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia
- \_\_\_\_\_, 2013, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Pustaka Filsafat
- \_\_\_\_\_, 2015, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Gatot Supramono, 2014, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hari Sasangka, 2013, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- James Bernard Murphy, 2005, *The Philosophy of Positive Law : Foundations of Jurisprudence*, New Haven : Yale University Press
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- John Rawls dalam karyanya, 2013, *A Theory of Justice*, London, Oxford, University Press,
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi*, Jakarta : Paradigama
- Kees Bertens, 2013, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta, Kanisus
- Lili Rasjidi, 2017, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker pradilan*. Mandar Maju, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 2017, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta
- Miriam Budiarto, 2011, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa* , Jakarta : Sinar Harapan

- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mohlm. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh, Zakky A.S., 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta
- Mulyatno, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara
- O.C. Kaligis, 2012, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Oemar Seno Adji, 2014, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga
- Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup
- Pramono U.Tanthowi, 2013, *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam* Jakarta: PBB
- Ratna Wp. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegak Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Siswanto Sunarso, 2015, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedarto, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soubar Usman, 2016, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya Ngegel*: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur
- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuhlm. Yogyakarta: Liberty
- \_\_\_\_\_, 2007, *Sistem Peradilan di Indonesia*, 4 Jurnal Hukum FH-UII, Jakarta

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta

Sujono AR dan Daniel Bony. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Grup, Jakarta

U.Tanthowi Pramono, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam* Jakarta: PBB

Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika ,Jakarta

Van Pramadya dan puspa, 2011, *Kamus Besar Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris)*, CV. Aneka , Semarang,

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian

## **C. Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya**

Bernard A. Sidharta, 2004, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Jentera (Jurnal Hukum), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta

BNN, 2017, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017.

Data berkas Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkb, 2020

Hafrida. 2016, “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi*”. *Jurnal PJIHLM*. Vol. 3 Nomor 1 2016

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 28 Juni 2020 pukul 11.15

Kamus Besar Bahasa Indonesai, 2008, Jakarta: Balai Pustaka

Mahkamah Agung RI, Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI

Muntasir Syukri, *Putusan Hakim Antara Transparansi, Akuntabilitas Dan Kualitas*, (online) <http://muntasirsyukri.wordpress.com/> diakses 30 November 2021

Soejadi, 2003, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

Teguh Kurniawan, 2010, *Akuntabilitas Transparansi & Pengawasan*, (online) <http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id/>, diakses tanggal 30 November 2021